



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 terdapat harga satuan yang harus ditambahkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);6
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 2026

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR ...

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum

Heni Susila Wardoyo

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD Kabupaten Tegal	
Kabag Hukum	